



Strategi Adaptasi Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Pasca Peraturan Baru Bagi Guru MGMP IPS Kabupaten Batang

Teacher Adaptation Strategy in Improving Competence After the New Regulations for MGMP IPS Teachers in Batang Regency

Atika Wijaya¹, Tri Marhaeni Pudji Astuti², Elly Kismini³, Wulan Dwi Aryani⁴, Zaematul Mahbubah⁵, Anisya Rahmadani⁶, Elsha Pipit Nathalia⁷

^{1,2,3,5,6,7}Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁴SMP N 1 Kandeman, Kabupaten Batang, Indonesia

Korespondensi penulis: atika.wijaya@mail.unnes.ac.id

Article History:

Received: Juni 22, 2024;

Revised: Juli 08, 2024;

Accepted: Juli 22, 2024;

Published: Juli 26, 2024

Keywords: teachers competency, MGMP IPS, community services, strategy

Abstract: The 2023 new regulations for ASN (public civil servants) have caused changes and anxiety for teachers. With this new regulation, all ASN will have functional positions which are expected to make regulations and promotion processes easier and simpler. ASN teachers will focus on organizational performance achievements, whereas previously, to apply for a promotion, civil servants focused on fulfilling credit or DUPAK numbers which were too administrative and troublesome. However, many teachers' career problems are now increasingly unclear due to the publication of this new policy. So, there is a need for activities to accompany teachers in strengthening their careers after the implementation of the new policy. The implementation method used in this community service program is socialization and mentoring. With this program, it is hoped that middle school social studies teachers throughout Batang Regency can understand the new regulations and plan their career paths appropriately.

Abstrak

Peraturan baru tahun 2023 untuk ASN telah menimbulkan perubahan dan kegelisahan guru. Dengan aturan baru ini, semua ASN akan memiliki jabatan fungsional yang diharapkan dapat lebih mudah dan sederhana secara regulasi dan proses kenaikan pangkat. Guru ASN akan fokus pada capaian kinerja organisasi, jika sebelumnya, untuk mengajukan kenaikan jabatan, PNS fokus pada pemenuhan angka kredit atau DUPAK yang terlalu administratif dan merepotkan. Namun, banyak problema karier guru yang kini semakin tidak jelas arahnya karena terbitnya kebijakan baru tersebut. Maka, perlu adanya kegiatan untuk mendampingi guru dalam memantapkan karier mereka pasca diberlakukannya kebijakan baru. Metode pelaksanaan yang dipakai dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan. Dengan program ini, diharapkan para guru IPS SMP se-Kabupaten Batang dapat memahami peraturan baru dan merancang jalur karier mereka dengan tepat.

Kata Kunci: kompetensi guru, MGMP IPS, pengabdian, strategi

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional bagi seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas, PermenPAN-RB ini dikeluarkan untuk menyempurnakan PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan peraturan tersebut adalah untuk menyederhanakan jabatan ASN menjadi tiga kelompok bidang yaitu keahlian, keterampilan, dan teknisi, agar birokrasi semakin lincah dan cepat (Pitopang, 2023). Dengan aturan baru ini, PNS akan fokus pada capaian kinerja organisasi. Jika sebelumnya untuk mengajukan kenaikan jabatan, PNS fokus pada pemenuhan angka kredit atau DUPAK yang terlalu administratif dan merepotkan (Muhammad, 2023). Dengan aturan baru ini, penilaian kinerja akan didasarkan pada penetapan predikat kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit.

PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 berlaku untuk seluruh ASN, termasuk guru dan dosen. Namun demikian, pemberlakuan aturan baru ini menimbulkan kehebohan di dunia pendidikan dimana guru dan dosen memang selama ini sudah memiliki jabatan fungsional dan kinerjanya diukur berdasarkan pengumpulan angka kredit dari seluruh kegiatannya. Sehingga, pemberlakuan peraturan baru ini akan membawa dampak signifikan terhadap karier guru sebagai tenaga kependidikan. Diantara problem yang muncul yaitu kebingungan di kalangan guru apakah harus mengajukan kenaikan pangkat yang selama ini rutin mereka lakukan atau mengurus pengajuan jabatan fungsional dengan resiko yang ada (Pitopang, 2023). Dikarenakan sebelumnya, pengangkatan guru pada jabatan fungsional harus dengan syarat memiliki sertifikat pendidik (Serdik) (Budiman, 2016). Sayangnya, tidak semua guru mendapatkan kesempatan memiliki Serdik (Wahyuni, 2023). Dengan demikian, implikasi dari peraturan baru ini sungguh dilematis bagi guru.

Guru adalah tenaga profesional berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru memiliki serangkaian tugas utama yang wajib dilaksanakannya. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik baik di tingkat pendidikan usia dini maupun di tingkat pendidikan menengah. Namun dalam pelaksanaannya guru tidak semata-mata menjalankan tugas utama tersebut untuk menggugurkan kewajibannya. Guru di era sekarang dituntut untuk

dapat melaksanakan tugas utamanya dengan menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya (Fuad, 2017). Dengan demikian maka guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru profesional (Wijaya, Arsi, dan Akhiroh, 2024). Menurut Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru memiliki 4 kewajiban utama (Dudung, 2014).

Selama ini, guru sudah berusaha keras untuk meningkatkan kapasitas sebagai guru profesional melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: (1) pengembangan diri (2) publikasi ilmiah dan (3) karya inovatif. Namun sekali lagi fakta di lapangan menunjukkan situasi yang kurang menggembirakan. Hasil pengabdian yang dilakukan Tri Marhaeni Pudji Astuti, dkk (2016) menunjukkan bahwa guru-guru senior merasa berat untuk memenuhi tuntutan pemerintah. Guru-guru senior menganggap bahwa pengembangan semacam itu sudah tidak diperlukan mengingat masa purna tugasnya tinggal beberapa tahun lagi.

Begitu banyak problema karier guru yang kini semakin tidak jelas arahnya karena terbitnya PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tersebut. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kompetensi guru. Salah satu kelompok yang merasakan dampak langsung dari peraturan baru ini adalah para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS SMP di Kabupaten Batang. Perubahan kebijakan ini menuntut para guru untuk terus meningkatkan kompetensi mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan profesional. Kompetensi guru tidak hanya mencakup penguasaan materi pelajaran, tetapi juga keterampilan dalam metode pengajaran, pemahaman terhadap psikologi siswa, serta kemampuan dalam menggunakan teknologi pendidikan (Rosidah, dkk., 2024). Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan para guru dapat mengembangkan keterampilan tersebut sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ini. Beberapa di antaranya mungkin kurang memahami isi dan implikasi dari peraturan baru tersebut, sementara yang lain mungkin belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pengabdian masyarakat yang dapat membantu para guru dalam meningkatkan

kompetensi mereka sesuai dengan tuntutan peraturan baru. Maka, perlu adanya kegiatan untuk mendampingi guru dalam memantapkan karier mereka pasca diberlakukannya PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, tim pengabdian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang akan mengadakan kegiatan pengabdian bagi guru-guru di MGMP IPS SMP se-Kabupaten Batang untuk menjawab permasalahan utama yaitu “Bagaimana merancang karier guru MGMP IPS SMP se-Kabupaten Batang menurut PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023?”


Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kompetensi guru MGMP IPS SMP di Kabupaten Batang pasca penerbitan peraturan baru. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan meliputi pelatihan, workshop, serta pendampingan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan para guru dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru dalam praktik pengajaran sehari-hari. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Batang, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap prestasi akademik siswa dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengabdian masyarakat ini juga menjadi bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam membantu guru-guru agar dapat memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi juga sebagai panduan dan inspirasi bagi institusi pendidikan lain yang ingin melakukan hal serupa di daerah mereka masing-masing.

2. METODE

Mengacu pada hasil pemetaan masalah yang dihadapi, kebutuhan, dan diskusi penentuan prioritas permasalahan mitra binaan, maka dapat dijabarkan metode pendekatan dan penerapan Ipteks yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan prioritas yang dihadapi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Guru-guru MGMP IPS di Kabupaten Batang perlu mendapatkan penjelasan secara menyeluruh mengenai arti penting pemantapan dan pengembangan karier guru berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Kami berkeyakinan bahwa dengan kegiatan ini akan meningkatkan profesionalitas sebagai guru.

Kontribusi utama dari mitra pengabdian di sini yaitu MGMP IPS Kabupaten Batang adalah memfasilitasi guru-guru IPS di lingkungan SMP di Kabupaten Batang yang menjadi anggota MGMP IPS dalam menyiapkan diri pasca dikeluarkannya peraturan baru PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, metode yang digunakan adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai peraturan baru tentang Jabatan Fungsional dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang peningkatan karir guru. Metode tanya jawab digunakan untuk memberikan ruang pada guru-guru yang masih belum merasa jelas dan masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kegiatan ceramah di awal. Langkah-langkah yang demikian diupayakan oleh tim Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Guru-guru MGMP IPS di Kabupaten Batang (Gambar 1).



Gambar 1. Skema Pengabdian Guru oleh Tim

3. HASIL

Pada tahun 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengesahkan kebijakan baru yang mengatur tentang kenaikan jabatan fungsional guru dan dosen. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 2626 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Guru yang merupakan turunan atau penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kebijakan Model Kompetensi Guru ini dirancang sejalan dengan Merdeka Belajar dan capaian pembelajaran Profil Pelajar Pancasila. Dengan adanya kebijakan ini, para guru dapat mengetahui kemampuan yang belum mereka miliki, sehingga ada dorongan untuk

terus belajar.

Model Kompetensi Guru digali dari pengalaman lapangan dan dirancang dalam rangka memudahkan guru untuk mengetahui, mempraktikkan, dan menjalankan profesinya agar guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berfokus pada murid. Selain itu, Model Kompetensi Guru ini sangat memudahkan Pemerintah Daerah untuk mencurahkan potensi yang mereka miliki, baik berupa kebijakan ataupun anggaran, untuk mendorong menciptakan program strategis bagi peningkatan kompetensi guru. Model Kompetensi Guru dapat digunakan pengembangan instrumen seperti pemetaan kompetensi guru, seleksi pengadaan guru, uji kompetensi pemindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru, dan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Model Kompetensi Guru juga dapat digunakan pengembangan materi dan instrumen untuk Program Pendidikan Profesi Guru, Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan untuk Guru, Program Pendidikan Guru Penggerak, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru”.

Sontak, hal ini menimbulkan kegaduhan bagi para guru dan akademisi menanggapi peraturan baru tersebut. Kebingungan terjadi ketika informasi yang diperoleh masih simpang siur, tidak adanya Sosialisasi satu pintu menyebabkan guru tidak tahu harus berbuat apa untuk meningkatkan karirnya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap Perencanaan

Tim pengabdian Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FISIP UNNES menggandeng mitra MGMP IPS SMP se-Kabupaten Batang yang diketuai oleh Ibu Wulan Dwi Aryani untuk mengadakan seminar yang membantu guru memahami kebijakan baru dan merancang karir ke depannya. Kerjasama ini merupakan kali kedua, tepatnya tahun 2022 terkait Profesi Berkelanjutan Guru. Sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum, seorang guru besar FISIP UNNES sekaligus penilai atau reviewer PAK nasional yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun.

Setelah mencocokkan jadwal antara Narasumber dengan pihak MGMP IPS SMP Batang, maka kemudian dibuatlah media publikasi acara. Contohnya: flyer, link zoom, dan daftar hadir peserta. Acara seminar dilaksanakan secara daring, mengingat akan lebih banyak yang hadir jika dilakukan secara virtual daripada bertemu langsung. Pertimbangan jarak lokasi dan waktu antara


guru dan narsum, maka metode daring digunakan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada guru tentang “Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Perdirjen GTK Nomor 2626 Tahun 2023” ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 14.00 WIB secara zoom. Adapun susunan acara sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Acara

No	Pukul	Kegiatan	PJ
1.	13.30 – 14.00	Persiapan ruang zoom	Host
2.	14.00 -14.20	Pembukaan Sambutan: 1. Ketua Tim Pengabdian 2. Ketua MGMP IPS SMP Kab. Batang	MC
3.	14.20 – 15.20	Materi dari Narasumber Prof. Dr. Tri Marhaeni PA	MC
4.	15.20 – 15.50	Sesi Tanya Jawab	MC
5.	15.50 – 16.00	Penutup	MC



Gambar 2. MC membuka acara

Paparan dimulai dengan sebuah pertanyaan “Bagaimana ciri guru yang professional itu?” Pertanyaan ini sebagai pemantik diskusi dan tujuan daripada materi pada siang hari ini. Adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu diperlukan, model kompetensi guru sebagai jawaban dari kebijakan baru tersebut. Model Kompetensi Guru adalah Deskripsi Pengetahuan, Keterampilan, dan perilaku dari Kompetensi teknis Guru yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesi.



Gambar 3. Materi oleh Narasumber

Narasumber menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru terkait karir guru yaitu: (1) Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan ke dalam jabatan Fungsional Guru; (2) Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, (3) Instrumen PGP, PPG, dan (4) Pengembangan Kompetensi untuk Pengembangan Profesi (Aksi Nyata). Menurut Perdirjen No 2626 tahun 2023, terdapat empat model kompetensi guru yaitu:

1. Kompetensi pedagogic; kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik
2. Kompetensi kepribadian; kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik
3. Kompetensi social; kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan Masyarakat sekitar
4. Kompetensi professional; kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Selain, memaparkan tentang model kompetensi guru, narasumber juga memberikan materi tentang penguasaan kompetensi guru memerlukan soft skill. Soft skill ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar menjadi guru yang menyenangkan. Selain aturan, materi tentang cara dan strategi yang bisa ditempuh oleh guru untuk meningkatkan profesinya secara berkelanjutan adalah dengan melakukan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri dapat dilalui dengan mengikuti diklat fungsional dan mengikuti kegiatan kolektif yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Publikasi Ilmiah dapat dilakukn oleh guru dengan cara melakukan presentasi di forum ilmiah, mempublikasikan hasil penelitian, melakukan tinjau ilmiah, membuat tulisan ilmiah populer,

membuat artikel ilmiah, membuat buku pelajaran, membuat modul/diklat, membuat buku dalam bidang pendidikan, membuat karya terjemahan, dan membuat buku pedoman guru. Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah membuat karya inovatif. Materi yang disampaikan oleh pembicara yang sekaligus merupakan tim penilai angka kredit guru tingkat nasional direspon secara aktif oleh para peserta melalui sesi tanya jawab.

Tahap Evaluasi

Peserta mengharapkan dibukanya komunikasi berkelanjutan antara pihak tim pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari keantusiasan peserta yang menginginkan pembicara untuk mengisi kembali acara yang serupa pada forum-forum guru lainnya yang ada di MGMP IPS Kabupaten Batang. Selain itu pembicara juga membuka diri untuk memberikan akses kepada para bapak-ibu guru yang ingin meningkatkan kualitas SDM guru. Pembicara juga menginformasikan bahwa guru saat ini dapat menulis di Koran dan di jurnal-jurnal ilmiah, baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, tetapi telah memiliki ISSN. Dalam kesempatan ini, tim pengabdian membuka diri apabila ada beberapa guru yang memiliki artikel dan ingin agar tulisannya tersebut dapat dimuat di jurnal. Dalam hal ini, tim pengabdian dapat membantu mereka untuk membukakan akses dan jejaring kepada jurnal-jurnal yang dimaksud.

4. DISKUSI

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berkenaan dengan Peningkatan Kapasitas dan Soft Skill bagi guru Pasca Perjadin 2626 Tahun 2023 di MGMP IPS Kabupaten Batang dapat dikatakan sukses. Namun tentu saja tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi, sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi harapan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, baik faktor pendorong maupun penghambat kegiatan ini. Berikut akan dideskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Faktor penghambat, terkait dengan koordinasi jadwal kegiatan. Kesibukan masing-masing pihak baik tim pengabdian, narasumber, dan pihak MGMP menyebabkan rencana penyelenggaraan tertunda cukup lama hingga di akhir masa pengabdian. Hambatan selanjutnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan sehingga membuat materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dapat memberikan informasi yang lengkap kepada peserta kegiatan. Beberapa peserta yang masih ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap masih perlu mendapatkan arahan, tidak dapat

diakomodasi secara penuh. Selain itu, pelaksanaan secara daring kerap mendapatkan gangguan sinyal yang tidak stabil, sehingga ada peserta yang kadang terlempar dari ruang zoom dan ketinggalan materi.

Adapun factor pendorongnya yaitu adanya dukungan dari Pengurus dan anggota MGMP IPS Kabupaten Batang selaku mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya adalah dukungan dari Ketua MGMP Kabupaten Batang yang mengkoordinasikan acara ini dari awal sampai akhir, serta dukungan dari guru-guru MGMP IPS Kabupaten Batang serta guru-guru yang lain sebagai peserta dalam kegiatan ini. Respon positif bapak-ibu guru peserta seminar juga merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan kegiatan pengabdian. Guru-guru peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperlihatkan keseriusannya dalam memperhatikan materi yang disampaikan. Hal itu mengingat pentingnya informasi baru mengenai Peningkatan Kapasitas dan Soft Skill Guru sesuai Perjadin 2626 Tahun 2023 yang suatu saat mereka penuhi. Oleh karena itu substansi materi yang disampaikan sangat tepat ditujukan kepada guru-MGMP IPS Kabupaten Batang dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Seminar Peningkatan Kompetensi Guru Pasca Peraturan Baru Perdirjen GTK 2626 tahun 2023 di MGMP IPS Kabupaten Batang yang dilaksanakan secara daring melalui platform zoom merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh guru-guru dalam meningkatkan kualitas SDM. Guru-guru peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat memanfaatkan kegiatan ini dengan sangat baik, sebab materi Sosialisasi kebijakan baru dan bagaimana menyikapinya untuk menata karir guru ke depan yang diselenggarakan di MGMP IPS Kabupaten Batang merupakan kesempatan yang pertama kalinya. Antusiasme peserta terlihat dari ketekuan mereka mengikuti materi dari awal hingga akhir dari pelaksanaan pengabdian ini. Pentingnya menggali informasi sebanyak-banyaknya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah karena guru-guru mau tidak mau senang tidak senang harus memenuhi kewajibannya sebagai guru profesional seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Sisdiknas. Pengabdian lanjutan dapat dilakukan dengan fokus pada pelatihan penyusunan karya ilmiah yang menunjang peningkatan kompetensi sebagai guru professional.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian mengucapkan Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang atas dukungan pendanaan pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen tahun 2023 dengan nomor kontrak: 48/5.6/UN37/PPK.03/2023, tanggal 5 Juni 2023. Ucapan Terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra pengabdian para guru di MGMP IPS Kabupaten Batang atas partisipasinya dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, T. M. P., dkk. (2016). Pelatihan penulisan publikasi ilmiah hasil penelitian tindakan kelas bagi guru-guru di SMP Negeri 24 Kota Semarang. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Budiman. (2016). Peranan penerapan sertifikasi guru terhadap kinerja guru (integrasi psikologi industri dan organisasi Islami). *Jurnal Psikologi Islam*, 4(1), 74–81. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/view/2056>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Diakses dari https://jdih.kemdikbud.go.id/sjih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>
- Dudung, A. (2014). Pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru-guru se-Jakarta Timur. *Jurnal Sarwahita*, 11(1), 13–21. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/3255/2312>
- Fuad, N. (2017). Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kinerja guru PAI di SMP dan MTs. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 23–32. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmp/article/view/4213/3160>
- Muhammad, M. (2023). MenPAN-RB Azwar Anas sebut PermenPAN-RB 1 Tahun 2023 menguntungkan PNS. JPNN. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/menpan-rb-azwar-anas-sebut-permenpan-rb-1-tahun-2023-menguntungkan-pns?page=3> pada 15 April 2023.
- Pitopang, A. (2023). Tindak lanjut guru terhadap Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kompasiana. Diakses dari https://www.kompasiana.com/akbarisation/63e67b7c08a8b52d960fab94/tindak-lanjut-guru-terhadap-permenpan-rb-nomor-1-tahun-2023-tentang-jabatan-fungsional?page=5&page_images=1 pada 15 April 2023.

- Rosidah, C. T., dkk. (2024). Optimalisasi kompetensi guru dalam mendesain dan menyusun pembelajaran HOTS berbasis Merdeka Belajar. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(1), 151–160. <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI/article/view/263>
- Wahyuni, T. (2015). Sertifikasi guru tak jamin peningkatan mutu. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150611154640-20-59410/sertifikasi-guru-tak-jamin-peningkatan-mutu> pada 15 April 2023.
- Wijaya, A., Arsi, A. A., & Akhiroh, N. S. (2024). Pelatihan guru penggerak bagi guru di SMP Negeri 2 Barru Sulawesi Selatan sebagai upaya menyukseskan program Merdeka Belajar. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(1), 171–180. <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI/article/view/276>